



PUTUSAN

Nomor 540 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT BANK PANIN CABANG JAKARTA**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 1 (Senayan), Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10270, diwakili oleh Herwidayatmo dan Hendrawan Danusaputra selaku Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Abdul Muis, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum *Abdul Muis & Partners*, beralamat di hukum di Jakarta WTC 5, Level 3A, Wisma Metropolitan, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 29-31, Jakarta Selatan, 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2020; Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi III;
2. **PT CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk**, berkedudukan di Bisnis Park Kebon Jeruk, Gedung Kencana, Tower Blok A 10, Jalan Meruya Ilir, Nomor 88, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, diwakili oleh Harjanto Tjitohardjojo dan Engelbert Rorong JR selaku Presiden Direktur dan Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Teguh Wiyono, S.H., selaku Deputy GM Litigasi dan kawan-kawan, Para Karyawan PT Clipan Finance Indonesia Tbk, beralamat di Wisma Slipi Lantai 6, Jalan Let. Jend S Parman Kavling 12, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Juli 2022; Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi III;

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 540 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



L a w a n

1. **CV LAMPUNG ROBUSTA COFFE**, berkedudukan di Jalan Wala Abadi, Nomor 5, Kelurahan Way Laga, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, diwakili oleh Anton Firmansyah selaku Direktur;
2. **PT MITRA ARMADA INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Ir. Sutami, Nomor 10, Kelurahan Campang Jaya, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, diwakili oleh M. Hafif Wijaya selaku Direktur Utama;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Bayu Teguh Pranoto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Kesuma Youdha & Partners, beralamat di Jalan Pulau Damar, Gang Bungur, Kelurahan Perumnas Way Kandis, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2022;

Termohon Kasasi I dan II/ Para Pemohon Kasasi III;

D a n:

OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4, Jakarta;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam surat gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Dalam Provisionil:

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 540 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan provisional yang diminta oleh Penggugat I dan Penggugat II;
 2. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut laporan yang sebelumnya yang diberikan kepada Turut Tergugat dan membuat pelaporan yang baru mengenai kondisi pembayaran kredit Penggugat I dan Penggugat II agar tidak muncul dalam SLIK (Turut Tergugat) OJK lagi;
 3. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mengeluarkan Penggugat I dan Penggugat II dari SLIK Turut Tergugat (OJK);
- II. Dalam Pokok Perkara:
1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan pelaporan tidak benar yang dilakukan oleh Tergugat I dan II kepada Turut Tergugat sehingga nama Penggugat I dan II masuk dalam SLIK Turut Tergugat (OJK) sehingga merusak nama baik dan kredibilitas Penggugat I dan Penggugat II adalah perbuatan melawan hukum;
 3. Menyatakan menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil dan immaterial sebesar Rp346.000.000.000,00 (tiga ratus empat puluh enam miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 3.1. Kerugian materiil sejumlah Rp96.000.000.000,00 (sembilan puluh enam miliar rupiah) karena kehilangan potensi memperoleh keuntungan dari pengadaan 100 (seratus) unit mobil merk typo kendaraan: Hino Ranger FM 260 JD 2020, dimana seharusnya apabila Penggugat I mendapat pembiayaan dengan memperoleh 500 unit kendaraan, maka keuntungan yang bisa diperoleh setiap bulannya adalah sebesar 100 unit x Rp40.000.000,00 = Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Dan karena SLIK OJK tersebut baru bisa dibersihkan secara otomatis oleh Turut Tergugat (OJK) selama 24 bulan, maka jumlah kerugian materiil yang diderita oleh

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 540 K/Pdt/2023



Penggugat I adalah: Rp4.000.000.000,00 x 24 bulan = Rp96.000.000.000,00 (sembilan puluh enam miliar rupiah);

3.2. Kerugian immateriil yang diderita karena kehilangan nama baik yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk:

- Permintaan maaf dari Tergugat I dan Tergugat II melalui 3 media cetak nasional dan 3 media televisi nasional selama 1 (satu) bulan berturut-turut karena telah membuat laporan yang tidak benar kepada Turut Tergugat (OJK) sehingga nama Penggugat I dan Penggugat II masuk ke dalam SLIK Turut Tergugat (OJK) dengan status yang tidak benar sehingga merusak nama baik dan kredibilitas Penggugat I dan Penggugat II sebagai pengusaha;
- Uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara yaitu sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diminta oleh Penggugat I dan Penggugat II yang berupa:

- 4.1. Rekening atas nama Tergugat I yang terdaftar di Bank Indonesia;
- 4.2. Rekening atas nama Tergugat II yang terdaftar di Bank Indonesia;
- 4.3. 3.984.520.457 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh tujuh) lembar saham beredar milik Tergugat I;
- 4.4. 23.837.645.998 (dua puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) lembar saham beredar milik Tergugat II;
- 4.5. 1 (satu buah) bangunan Gedung kantor yang terletak di Business Park Kebon Jeruk, Gedung Kencana Tower, Blok A.10, Jalan Meruya Ilir, Nomor 88, RT/RW: 0/0, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat,



Provinsi DKI Jakarta;

4.6. 1 (satu buah) bangunan gedung kantor yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor Kavling 1, RT 1, RW 3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1027 milik Tergugat II;

5. Menyatakan menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang *dwangsom* sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari kelalaian memenuhi isi putusan setelah berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya-biaya yang timbul dari perkara ini;

Mohon Putusan yang Seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutuskan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi;
3. Memerintahkan kepada Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat I Dalam Rekonvensi agar menyerahkan seluruh obyek perjanjian *a quo* I kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Rekonvensi yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan Sertifikat Fidusia No.W9.00203458.AH.05.01 Tahun 2019 Tanggal 02 Desember 2019, No.W9.00203457.AH.05.01 Tahun 2019 Tanggal 02



Desember 2019, No.W9.00203456.AH.05.01 Tahun 2019 Tanggal 02 Desember 2019, No.W9.00203455.AH.05.01 Tahun 2019 Tanggal 02 Desember 201974405091919, Fidusia No.W9.00203454.AH.05.01 Tahun 2019 Tanggal 02 Desember 2019, No.W9.00203453.AH.05.01 Tahun 2019 Tanggal 02 Desember 2019, No.W9.00203452.AH.05.01 Tahun 2019 Tanggal 02 Desember 2019, No.W9.00203451.AH.05.01 Tahun 2019 Tanggal 02 Desember 2019, No.W9.00203450.AH.05.01 Tahun 2019 Tanggal 02 Desember 2019 dan No.W9.00203449.AH.05.01 Tahun 2019 Tanggal 02 Desember 2019 secara suka rela dan tanpa syarat apapun;

4. Mengabulkan permohonan eksekusi jaminan fiducia yang diajukan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi terhadap seluruh objek perjanjian *a quo* yang masih dalam penguasaan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat I Dalam Konvensi;
5. Menyatakan sah menurut hukum upaya penarikan yang akan dilakukan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi terhadap seluruh objek *a quo* berdasarkan sertifikat fiducia yang dimiliki Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi;
6. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat I Dalam Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi yang perinciannya sebagai berikut:
 - a. Kerugian materil sejumlah Rp8.772.582.966,1 (delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah koma satu sen) dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat I Dalam Konvensi kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi;
 - b. Kerugian Immateril sejumlah Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), berkurangnya kepercayaan bag Penggugat

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 540 K/Pdt/2023



Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi selaku perusahaan terbuka (Tbk) terhadap relasi-relasi, karyawan dan konsumen-konsumen/debitur-debitur lainnya yang selama ini telah dibangun dan dibina dengan baik, sehingga Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi harus mengembalikan nama baik tersebut guna mempertahankan kelangsungan usaha Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi yang menyangkut nasib orang banyak yaitu karyawan dan konsumen-konsumen/debitur-debitur lainnya yang selama ini bergantung pada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi;

7. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat I Dalam Konvensi untuk membayar bunga sebesar 1,042 % (satu koma nol empat puluh dua) persen per bulan dari sejumlah Rp8.772.582.966,1 (delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah koma satu sen) atau sejumlah Rp91.410.314,51 (sembilan puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu tiga ratus empat belas rupiah koma lima puluh satu sen) terhitung sejak bulan Februari 2021 sampai dengan putusan perkara ini dilaksanakan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat I Dalam Konvensi;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan/asset milik Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat I Dalam Konvensi baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang data-datanya akan disusulkan dan salah satunya adalah Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Wala Abadi, Nomor 5, Kecamatan Sukabumi, Sukabumi Bandar Lampung;
9. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat I Dalam Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) per hari terhitung 14 (empat

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 540 K/Pdt/2023



belas) hari sejak putusan perkara ini dibacakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini sampai dengan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat I Dalam Konvensi melaksanakan putusan ini;

10. Menyatakan putusan in dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun terdapat upaya *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

11. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat I Dalam Konvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

1. Penggugat II tidak memiliki kualitas *legal standing*;
2. Gugatan sudah tidak memiliki objek;
3. Gugatan tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kepada Tergugat adalah salah alamat (*error in persona*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberi Putusan Nomor 806/Pdt.G/2020/PN Jkt. Brt., tanggal 27 September 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisional tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pelaporan tidak benar yang dilakukan oleh Tergugat I dan II kepada Turut Tergugat sehingga nama Penggugat I dan II masuk dalam



SLIK Turut Tergugat (OJK) sehingga merusak nama baik dan kredibilitas Penggugat I dan Penggugat II adalah perbuatan melawan hukum;

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut laporan yang sebelumnya yang diberikan kepada Turut Tergugat dan membuat pelaporan yang baru mengenai kondisi pembayaran kredit Penggugat I dan Penggugat II agar tidak muncul dalam SLIK (Turut Tergugat) OJK lagi, serta melakukan permintaan maaf dari Tergugat I dan Tergugat II melalui 3 media cetak nasional dan 3 media televisi nasional selama 1 (satu) bulan berturut-turut karena telah membuat laporan yang tidak benar kepada Turut Tergugat (OJK) sehingga nama Penggugat I dan Penggugat II masuk ke dalam SLIK Turut Tergugat (OJK) dengan status yang tidak benar sehingga merusak nama baik dan kredibilitas Penggugat I dan Penggugat II sebagai pengusaha, sehingga petitum nomor 3 Para Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan untuk sebagian;
4. Menyatakan menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian memenuhi isi putusan setelah berkekuatan hukum tetap;
5. Menolak petitum selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memberikan Putusan Nomor 46/PDT/2020/PT DKI., tanggal 25 April 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II maupun Para Terbanding/Para Pembanding semula Para Penggugat;



2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 806/Pdt G/2020/PN.Jkt Brt tertanggal 27 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai petitum ke-3 sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut laporan yang sebelumnya yang diberikan kepada Turut Tergugat dan membuat pelaporan yang baru mengenai kondisi pembayaran kredit Penggugat I dan Penggugat II agar tidak muncul dalam Slik (Turut Tergugat) Ojk lagi, serta melakukan permintaan maaf dari Tergugat I dan Tergugat II melalui 1 media cetak nasional dan 1 media televisi nasional selama 1 (satu) hari karena telah membuat laporan yang tidak benar kepada Turut Tergugat (Ojk) sehingga nama Penggugat I dan Penggugat II masuk ke dalam Slik Turut Tergugat (Ojk) dengan status yang tidak benar sehingga merusak nama baik dan kredibilitas Penggugat I dan Penggugat II sebagai pengusaha;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 806/Pdt G/2020/PN.Jkt Brt tertanggal 27 September 2021 untuk selebihnya;
4. Menghukum Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II membayar biaya perkara secara tanggung renteng di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I, II dan III pada tanggal 29 Juni 2022, 5 Juli 2022 dan 4 Juli 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I, II dan III dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2020, 8 Juli 2022 dan 7 Juli 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli 2022, 12 Juli 2022 dan 13 Juli 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 806/Pdt.G/2020/PN Jkt. Brt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Juli 2022, 21 Juli 2022 dan 13 Juli 2022;

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 540 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Juli 2022, 21 Juli 2022 dan 13 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I, II, dan III meminta agar:

Memori kasasi dari Pemohon Kasasi I:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Tergugat II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 46/PDT/2022/PT DKI., tanggal 25 April 2022 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 608/Pdt.G/2020/PN Jkt. Brt., tanggal 27 September 2021;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II/Pemohon Kasasi;
- Menyatakan gugatan Penggugat I/Termohon Kasasi dan Penggugat II/Termohon Kasasi II tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat I/Termohon Kasasi I dan Penggugat II/Termohon Kasasi II seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Memori kasasi dari Pemohon Kasasi II:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I semula Pembanding I/Tergugat I;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 46/PDT/2022/PT DKI tertanggal 25 April 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 806/Pdtg/2020/PN.Jkt Brt tertanggal 27 September 2021;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 540 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Memori kasasi dari Pemohon Kasasi III:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para terbanding dahulu Para Penggugat;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Perkara Perdata Nomor 46/Pdt/2022/PT DKI., tanggal 25 April 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Perkara Perdata Nomor 806/PDT.G/2020/PN JKT.Br., tanggal 27 September 2021;

Mengadili Sendiri:

Primair:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Provisionil:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan provisional yang diminta oleh Penggugat I dan Penggugat II;
2. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut laporan yang sebelumnya diberikan kepada Turut tergugat dan membuat pelaporan yang baru mengenai kondisi pembayaran kredit Penggugat I dan Penggugat II agar tidak muncul dalam SLIK OJK (Turut Tergugat) lagi;
3. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mengeluarkan Penggugat I dan Penggugat II dari SLIK Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pelaporan tidak benar yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Turut Tergugat sehingga nama Penggugat I dan Penggugat II masuk dalam SLIK Turut Tergugat sehingga merusak nama

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 540 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik dan kredibilitas Penggugat I dan Penggugat II adalah perbuatan melawan hukum;

3. Menyatakan menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp346.000.000.000,00 (tiga ratus empat puluh enam miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 3.1. Kerugian materiil sejumlah Rp96.000.000.000,00 (sembilan puluh enam miliar rupiah) karena kehilangan potensi memperoleh keuntungan dari pengadaan 100 (seratus) unit mobil merk type kendaraan: Hino Ranger FM 260 JD 2020, dimana seharusnya apabila Penggugat I mendapat pembiayaan dengan memperoleh 100 unit kendaraan maka keuntungan yang bisa diperoleh setiap bulannya adalah sebesar 100 unit x Rp40.000.000,00 = Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Dan karena SLIK OJK tersebut baru dapat dibersihkan secara otomatis oleh Turut Tergugat (OJK) selama 24 bulan, maka kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat I adalah Rp4.000.000.000,00 x 24 bulan = Rp96.000.000.000,00 (sembilan puluh enam miliar rupiah);

- 3.2. Kerugian Immateriil yang diderita karena kehilangan nama baik yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk:

- Permintaan maaf dari Tergugat I dan Tergugat II melalui 3 media cetak nasional dan 3 media televisi nasional selama 1 (satu) bulan berturut-turut karena telah membuat laporan yang tidak benar kepada Turut Tergugat (OJK) sehingga nama Penggugat I dan Penggugat II masuk ke dalam SLIK Turut Tergugat (OJK) dengan status yang tidak benar sehingga merusak nama baik dan kredibilitas Penggugat I dan Penggugat II sebagai pengusaha;
- Uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diminta oleh Penggugat I dan Penggugat II berupa:

- 4.1. Rekening atas nama Tergugat I yang terdaftar di Bank Indonesia;



- 4.2. Rekening atas nama Tergugat II yang terdaftar di Bank Indonesia;
- 4.3. 3.984.520.457 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh tujuh) lembar saham beredar milik Tergugat I;
- 4.4. 23.837.645.998 (dua puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) lembar saham beredar milik Tergugat II;
- 4.5. 1 (satu) buah bangunan gedung kantor yang terletak di Business Park Kebon Jeruk, Gd Kencana Tower Blok A 10, Jalan Meruya Iliri Nomor 88 Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta milik Tergugat I;
- 4.6. 1 (satu) buah bangunan gedung kantor yang terletak di Jalan Jend Sudirman Kavling 1, RT 01 RW 03, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta milik Tegugat II;
- 4.7. Menyatakan menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang *dwangsom* sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari kelalaian memenuhi isi putusan setelah berkekuatan hukum tetap;
- 4.8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya-biaya yang timbul dari perkara ini;

Subsidiar:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang sebaik-baiknya (*naargoede yustitie rechtsdoen*), serta mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo aet bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II (CV Lampung Robusta Coffe dan PT Mitra Armada Indonesia) telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 15 Agustus 2022, Termohon Kasasi III (PT Bank Panin Cabang Jakarta) tanggal 3 Agustus 2022 dan Termohon Kasasi III (PT Clipan Finance Indonesia Tbk) tanggal 23 Agustus 2022 yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 540 K/Pdt/2023



Kasasi I, II dan III tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang mengabulkan gugatan sebagian pada pokoknya tidak salah menerapkan hukum namun putusan *Judex Facti* yang tidak mengabulkan petitum ganti rugi perlu diperbaiki, *Judex Juris* berpendapat ganti rugi immateriil dapat dikabulkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam konsep perbuatan melawan hukum kerugian yang diderita dapat berupa atau berwujud kerugian materil dan kerugian immateriil. Bahwa putusan *Judex Facti* yang menolak mengabulkan petitum ganti rugi materil dapat dibenarkan karena Penggugat tidak cukup mampu membuktikan bukti-bukti pengeluaran nyata atau kerugian materil itu yang telah ditanggungnya akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat. Namun, untuk kerugian immateriil, Penggugat tidak harus membuktikan pengeluaran-pengeluaran nyata akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat karena sesuai sifat kerugian immateriil antara lain terkait persepsi-persepsi masyarakat atau dalam perkara ini masyarakat dunia usaha/bisnis terhadap nama baik atau reputasi Penggugat selaku pelaku usaha yang dianggap telah menciderai janji-janji dalam perjanjian kredit dengan Tergugat padahal pada kenyataannya Penggugat tidak menciderai janji-janjinya tetapi namanya telah dimasukkan ke dalam daftar SILK yang dapat diketahui atau dibaca oleh publik khususnya masyarakat dunia usaha/bisnis sebagai perusahaan yang bermasalah. Hal ini disebabkan oleh kelalaian Tergugat dalam mengelola informasi manajemen internalnya sebagaimana telah dibuktikan dalam pemeriksaan oleh *Judex Facti* sehingga Penggugat yang tidak cidera janji tapi telah dimasukkan ke dalam daftar pihak-pihak yang telah ingkar janji atau bermasalah. Dari bantahan Tergugat tampak bahwa Tergugat tetap menganggap remeh akibat dari kelalaiannya itu, suatu sikap yang tidak dapat dibenarkan namun karena kerugian immateriil terkait kerugian nama baik atau reputasi yang tidak mudah diukur dan dibuktikan dengan uang maka besaran jumlah ganti rugi yang dapat diberikan adalah berdasarkan keputusan. Hukuman ganti kerugian immateriil juga

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 540 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan untuk memberikan pesan kepada Tergugat dan juga pihak-pihak lain di luar perkara untuk melakukan kehati-hatian dalam penyampaian laporan-laporan kepada instansi pemerintah yang berwenang harus sesuai dengan fakta atau kenyataan agar tidak menimbulkan kerugian pihak yang dilaporkan, lebih-lebih karena proses pelaporan ke SILK tidak melalui mekanisme uji silang (*cross examination*). Dalam gugatannya Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan petitum ganti rugi immateriil sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) jumlah itu terlalu besar yang dapat memberatkan Para Tergugat. Jumlah yang dinilai layak dan adil adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: PT BANK PANIN CABANG JAKARTA, Pemohon Kasasi II: PT CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk, Pemohon Kasasi III: CV LAMPUNG ROBUSTA COFFE dan PT MITRA ARMADA INDONESIA tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II, dan III ditolak dan Pemohon Kasasi I dan II ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi I dan II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PT BANK PANIN CABANG JAKARTA**, Pemohon Kasasi II: **PT CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk**, Pemohon Kasasi III: **CV LAMPUNG ROBUSTA COFFE**, dan **PT MITRA ARMADA INDONESIA** tersebut;
- Memperbaiki amar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 46/Pdt/2022/

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 540 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT DKI., tanggal 25 April 2022 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 806/Pdt.G/2020/PN Jkt. Brt., tanggal 27 September 2021, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisional tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pelaporan tidak benar yang dilakukan oleh Tergugat I dan II kepada Turut Tergugat sehingga nama Penggugat I dan II masuk dalam SLIK Turut Tergugat (OJK) sehingga merusak nama baik dan kredibilitas Penggugat I dan Penggugat II adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut laporan yang sebelumnya yang diberikan kepada Turut Tergugat dan membuat pelaporan yang baru mengenai kondisi pembayaran kredit Penggugat I dan Penggugat II agar tidak muncul dalam SLIK (Turut Tergugat) OJK lagi, serta melakukan permintaan maaf dari Tergugat I dan Tergugat II melalui 1 (satu) media cetak nasional dan 1 (satu) media televisi nasional selama 1 (satu) hari karena telah membuat laporan yang tidak benar kepada Turut Tergugat (OJK) sehingga nama Penggugat I dan Penggugat II masuk ke dalam SLIK Turut Tergugat (OJK) dengan status yang tidak benar sehingga merusak nama baik dan kredibilitas Penggugat I dan Penggugat II sebagai pengusaha;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian immateriil sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
5. Menyatakan menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian memenuhi isi putusan

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 540 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berkekuatan hukum tetap;

6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Kasasi I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof.Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 540 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)